



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**NOMOR : W20-A17/SK.045/PS.00/I/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Pengadilan Agama Selayar, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan prosedur kerja yang telah dibuat secara efektif dan konsisten, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberlakuan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Agama Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

Mahkamah Agung;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBERLAKUAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**
- Pertama : Memberlakukan Standard Operating Procedure (SOP) kepada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas pada Pengadilan Agama Selayar;
- Kedua : Melaksanakan perintah yang tersebut dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Selayar  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.